

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang telah lama menganut sistem demokrasi dan negara hukum, maka dari itu Prinsip-prinsip pokok dalam penyelenggaraan negara dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan merupakan negara hukum¹. Hal demikian kemudian ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” dan ayat (3) ialah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia pada hakikatnya telah menganut sistem negara hukum dan paham negara demokrasi, sehingganya dalam konteks kenegaraan setiap apapun kebijakan yang diambil oleh negara harus memberikan dampak produktif terhadap cita-cita negara hukum yang menjadi pondasi awal dalam melaksanakan fungsi bernegara.

Dewasa ini Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²

Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergaul antara seorang dengan seorang lainnya dalam rangka menyempurnakan kebutuhan

¹ Janedri M Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di indonesia*, cetakan pertama , (jakarta: konpress,2013).

² Ni'matul Huda, 2010, *Hukum tata negara indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia maka semakin besar tanggung jawab negara terhadap masyarakat tersebut, dengan demikian semakin majemuknya masyarakat yang ada dalam sebuah negara maka tidak mengecualikan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Bellefroid mengatakan, bahwa negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.³

Menurut roger dan soultau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur untuk mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut max weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik yang sah dalam satu wilayah. Menurut wiryono projudikjoro negara adalah suatu organisasi diantara sekelompok/beberapa kelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan menyangkut adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok manusia tersebut.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi hukum untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali.⁵

Konteks negara hukum itu harus menempatkan rakyat sebagai hal yang paling esensial dalam sebuah negara, karena segala regulasi yang akan dibuat oleh

³ Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia*, Jogyakarta :Total Media, 2013.

⁴ Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, 2009, Jogyakarta : Fakultas Hukum UMY, 2009.

⁵ *Op cit*,

pemerintah bertujuan untuk bagaimana mengatur pola kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui bersama bahwa salah satu asas yang terkandung dalam negara hukum ialah *equality before the law* (setiap orang sama dihadapan hukum). Tidak ada orang yang kebal hukum dinegara ini, semuanya sama dihadapan hukum. Dalam suatu negara hukum, hak-hak warga negara dapat diwujudkan melalui hukum, yaitu: dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan sehingga tidak mengakibatkan penguasa/pemimpin yang absolut dan otoriter, yang semuanya menjelma dalam paham negara berdasarkan konstitusi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial.

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut negara hukum demokratis sebagai perkembangan lanjut dari demokrasi konstitusional di era moderen saat ini. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis ialah pemerintahan yang pada norma hukum, menghormati nilai-nilai HAM dan mempunyai kekuasaan yang terbatas sehingga diharuskan tunduk pada pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam konstitusi dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.⁶

⁶ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan pertama. Hlm. 20.

Dalam paham negara hukum yang demikian harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut undnag-undang dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtstaat*).⁷

M Scheltema juga mengatakan, setiap negara yang berdasarkan atas hukum mempunyai asas utama yaitu : asas kepastian hukum, asas persamaan dalam hukum, asas demokrasi dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.⁸

Hal ini membenarkan bahwasannya keberadaan setiap orang di dalam suatu negara mempunyai hak yang sama dalam hal kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam hukum. Tidak hanya itu, segala hal yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara harus mampu memberikan dampak positif atas perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegaran itu sendiri. Dalam artian seperti ini, arah kebijakan bernegara ditentukan oleh kehidupan hukumnya. Kehidupan hukum akan menentukan sejauhmana perkembangan dalam sebuah

⁷ *Ibid*,

⁸ *Op cit*,

negara. Karena itu, jika menilai apakah sebuah cita-cita bernegara telah dilaksanakan, sekiranya kita bisa menilai bagaimana perkembangan hukum itu.

Melihat keberadaan saat ini, ada sebuah kecemasan yang dirasakan oleh penulis, dinamika hukum yang semakin carut marut menunjukkan sebuah eksistensi hukum tidak lagi menjadi tameng utama dalam bernegara.

Akhi-akhir ini persoalan tafsiran hukum menjadi polemik di Indonesia, perdebatan panjang mengenai status terpidana bisa ikut dalam tahapan pencalonan pemilukada memberikan perhatian serius bagi masyarakat. ketika masyarakat menginginkan calon kepala daerah berkualitas, tak pernah tersandung kasus hukum. Muncul wacana untuk merevisi peraturan KPU mengenai syarat pencalonan yang membolehkan “terpidana” hukuman percobaan bisa ikut dalam pemilukada (pemilihan umum kepala daerah).

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan antara DPR, KPU dan Bawaslu memberikan tafsiran berbeda dari kesepakatan yang telah dibahas. Keputusan yang disepakati bersama tersebut sangat berbenturan satu sama lain. Sebut saja rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 7 UU No 10 tahun 2016 tentang Tinjauan Politik Hukum Atas Diloloskanya Status Terpidana Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Dalam pasal 7 UU No 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa syarat pencalonan ialah bukan “terpidana”. Jadi jika kita memahami secara utuh dan benar tentang tafsiran norma dalam pasal tersebut bahwa syarat yang bisa mencalonkan untuk menjadi kepala daerah ialah yang tidak sedang bermasalah

dengan hukum atau tidak berstatus sebagai “terpidana”. Norma tersebut sangat bernuansa hukum dan semangat menciptakan kualitas berdemokrasi.

Hal ini membuat penulis ingin mengkaji politik hukum dari perdebatan antara penyelenggara pemilukada bersama dengan DPR dalam hal meloloskan Calon Kepala daerah yang berstatus terpidana di Indonesia ini. Politik hukum ialah sebuah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berubah pembuatan hukum baru dan peggantian hukum lama. Dalam artian seperti ini, maka menarik sekiranya mempelajari kajian politik hukum atas diloloskannya calon yang berstatus terpidana sebagai kepala daerah yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh undang-undang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba menarik sebuah fokus kajian dengan judul “DAMPAK POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/ PUU-XIV/ 2016 TERHADAP PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI GORONTALO

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu untuk memfokuskan suatu persoalan yang akan diteliti dengan rumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/ PUU- XIV/ terhadap proses pemilihan kepala daerah digorontalo?

2. Bagaimana penerapan Politik Hukum terhadap pencalonan Kepala daerah yang berstatus terpidana berdasarkan putusan MK Nomor 71/PUU- XIV/ 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak politik hukum atas putusan mahkamah konstitusi nomor 71/PUU- XIV/2006 terhadap proses pemilihan kepala daerah di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan politik hukum terhadap pencalonan kepala daerah yang berstatus sebagai terpidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kajian Hukum tata negara dan lebih fokusnya kepada politik hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri.